

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE			
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-21			
	Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
				09 Januari 2023	
				Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social;
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-21	
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan individu yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 3. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh akademisi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rasional	Rasional Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, FHS-UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHS-UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat FHS-UNIKI. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan; 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. UNIKI menerbitkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 2. UNIKI membekali dosen melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-21	
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

	laporan pengabdian kepada masyarakat; 3. UNIKI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internal dan eksternal.					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Seluruh dosen UNIKI berkualifikasi akademik S2;	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Lebih dari 50% dosen UNIKI memiliki jabatan fungsional;	70%	80%	85%	90%	95%
	3. Lebih 50% dosen mengusulkan proposal pengabdian kepadamasyarakat ke Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;	10%	20%	40%	60%	80%
	4. Lebih 50% dosen UNIKI melaksanakan pengabdian kepadamasyarakat melalui dana mandiri.	95% 70%	85% 80%	80% 90%	80% 100%	70% 100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Dekan FHS-UNIKI 3. Ketua LPPM UNIKI 4. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 5. Dosen 6. Mahasiswa					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-21	
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI. 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti; 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 5. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen; 6. Formulir kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan mandate program studi; 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.